**ADO : NTB Banyak Kehilangan PAD dari Taksi “Online”**

***News.ddtc.co.id***

**Mataram (Suara NTB)** – Asosiasi Driver Online (ADO) Provinsi NTB menyorot ketidaktegasan pemerintah daerah mengelola taksi berbasis layanan daring (online). Tata kelolanya makin amburadul, PAD makin banyak bocor. Hal ini dikemukakan Ketua ADO Provinsi NTB, Wahyudi Wirakarsa kepada Suara NTB, Kamis, 10 Desember 2020. Jumlah taksi online makin banyak. Namun tidak ditata dengan baik oleh pemerintah daerah.

ADO bahkan sudah melakukan beberapa langkah, diantaranya ke Ombudsman agar pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Perhubungan Provinsi NTB untuk tegas bersikap, melakukan penertiban. “Semuanya tidak jelas. Kuota tidak ada, Peraturan Gubernur tidak mau dibuat. Rekomendasi dari Ombudsman untuk 2020 ini juga diundur ke tahun 2021,” ujarnya.

Di saat pandemi corona ini, ada 800-an pengemudi yang aktif. Jumlah ini bahkan diduga lebih besar. Dibawah ADO, ada 148 anggota yang aktif. Mereka terdaftar sebagai mitra di Grab, InDriver, Gojek, Lombok Waw dan Bali Was. Beberapa aplikasi juga terus membuka pendaftaran kepada mitra. Akibatnya, persaingan antar sesama pengemudi taksi online menjadi tak sehat. Yang paling disorot adalah ketimpangan antar pengemudi taksi online yang legal dan illegal.

Di satu sisi, taksi online yang sudah terdaftar ini dibebankan kewajiban untuk PAD. Sesuai yang diatur oleh Perda Nomor 5 Tahun 2018 tentang retribusi dari angkutan online. Misalnya, izin setahun dikenakan Rp100.000 per unit taksi online. Kemudian izin pelayanan operasional selama lima tahun dibayar dimuka sebesar Rp50.000 per unit taksi online.

“Kalau yang terdaftar hanya sebanyak 148, lalu yang ratusan lainnya apa kontribusinya kepada PAD, dan itu dibiarkan oleh pemerintah daerah,” ujarnya. Masih menurut Wahyudi, pendaftaran mitra pengemudi yang terus menerus dilakukan oleh aplikasi ini tidak dibarengi dengan pemberian bonus. Seperti halnya awal-awal booming taksi online. Sehingga, pengemudi memilih-milih penumpang yang tarifnya paling bawah Rp30.000 sekali jalan. Atau dengan target sehari semalam melayani enam penumpang untuk mendapatkan Rp150.000.

“Kalau ngambil tarif yang sekali jalan Rp15.000, berarti butuh sepuluh penumpang untuk mendapatkan Rp150.000,” imbuhnya. Karena itu, ADO mendorong pemerintah daerah mengambil sikap. Bisa saja, pemerintah melegalkan sebanyak-banyaknya pengemudi taksi online. Namun harus merata pembebanan kewajiban para pengemudi seperti yang diatur oleh peraturan menteri perhubungan, atau peraturan daerah. Atau, pemerintah daerah membuat aplikasi tersediri. Lalu mengakomodir taksi-taksi online agar lebih mudah dikelola.

“Kalau Dinas Perdagangan saja mampu membuat NTB Mall untuk mengatur para UMKM. Pak gubernur juga bangga-bangga dengan produk lokal, kenapa tidak Dinas Perhubungan membuat aplikasi online sendiri. Sehingga daerah tidak banyak kecolongan PAD, dan tata kelola taksi online ini jelas,” ujarnya. Wahyudi mengatakan, ADO tidak ingin kebijakan pemerintah kepada orang-orang tertentu saja, di sisi lain masih banyak yang dilonggarkan. Selain itu, ADO juga menyayangkan besarnya potensi PAD yang hilang begitu saja. (bul)

**Sumber Berita**:

1. Suara NTB, *ADO : NTB Banyak Kehilangan PAD dari Taksi “Online”,* Jumat, 11 Desember 2020.
2. <https://www.suarantb.com/ado-ntb-banyak-kehilangan-pad-dari-taksi-online/>

**Catatan**:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

* Penerimaan Daerah terdiri atas (Pasal 24 ayat (2)):

1. Pendapatan Daerah; dan
2. Penerimaan Pembiayaan Daerah.

* Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan (Pasal 1 angka 7).
* Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran (Pasal 28 ayat (1)).
* Pendapatan Daerah dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, jenis, obyek, dan rincian obyek Pendapatan Daerah (Pasal 29).
* Pendapatan Daerah (Pasal 30):

1. Pendapatan Asli Daerah;
2. Pendapatan Transfer; dan
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

* Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi (Pasal 31 ayat (1)):

1. Pajak Daerah;
2. Retribusi Daerah;
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
4. Lain-lain PAD yang Sah.

* Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah (Pasal 31 ayat(2)).
* Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah (Pasal 31 ayat (3)).
* Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah terdiri atas (Pasal 31 ayat (4)):

1. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
2. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
3. hasil kerja sama daerah;
4. jasa giro;
5. hasil pengelolaan dana bergulir;
6. pendapatan bunga;
7. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
8. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
9. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
10. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
11. pendapatan denda pajak daerah;
12. pendapatan denda retribusi daerah;
13. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
14. pendapatan dari pengembalian;
15. pendapatan dari BLUD; dan
16. pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:

* Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 1 angka 10).
* Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas (Pasal 2 ayat (2)):

1. Pajak Hotel;
2. Pajak Restoran;
3. Pajak Hiburan;
4. Pajak Reklame;
5. Pajak Penerangan Jalan;
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
7. Pajak Parkir;
8. Pajak Air Tanah;
9. Pajak Sarang Burung Walet;
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

* Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan (Pasal 1 angka 64).
* Objek Retribusi adalah (Pasal 108 ayat (1):

1. Jasa Umum;
2. Jasa Usaha; dan
3. Perizinan Tertentu

Selanjutnya dalam Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah:

* Objek Retribusi adalah (Pasal 2 ayat (1):

1. Jasa Umum;
2. Jasa Usaha; dan
3. Perizinan Tertentu

* Jenis Retribusi Jasa Umum meliputi (Pasal 3):

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
2. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.

* Jenis Retribusi Jasa Usaha meliputi (Pasal 8):

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
2. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
3. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
4. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggarahan/Villa; dan
5. Retribusi Terminal.

* Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah (Pasal 19):

1. Retribusi Izin Trayek;
2. Retribusi Izin usaha Perikanan; dan
3. Retribusi Perpanjangan IMTA.

* Dengan nama Retribusi Izin Trayek, dipungut pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi dan/atau Badan untuk melakukan kegiatan angkutan atau pelayanan jasa angkutan umum pada trayek tetap dan teratur (Pasal 20 ayat (1)).
* Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu (Pasal 20 ayat (2)).
* Tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Trayek diukur berdasarkan jenis, banyaknya kendaraan, dan masa berlaku izin trayek. Prinsip tarif Retribusi Izin Trayek didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin, meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin. Pembayaran Retribusi Izin Trayek dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali, dengan ketentuan dapat dibayarkan setiap tahun pada saat perpanjangan kartu pengawasan (Pasal 21).